

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PENANGGUNG
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KUMPULAN DENGAN SISTEM
TANGGUNG RENTENG
(STUDI KASUS PT MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD NGIBAN HANAFI

15340067

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap debitur yang menanggung kewajiban dalam sistem tanggung renteng sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap debitur agar hak-haknya terpenuhi. Mengikuti perkembangan dari ekonomi yang modern membuat kebutuhan hidup manusia meningkat, persaingan antara para pelaku usaha menjadi sangat sengit dan tidak sedikit para pelaku usaha berambisi untuk meningkatkan usahanya dengan cara meminjam modal usaha. Bentuk kerugian yang dialami debitur yang menanggung kewajiban pada perjanjian pembiayaan perkumpulan dengan sistem tanggung renteng ialah apabila salah satu debitur melakukan wanprestasi. Sehingga debiitur yang menanggung kewajiban merasa dirugikan akibat debitur lain. Hal ini terjadi di PT MBK dimana ada seorang debitur yang melakukan wanprestasi. Kewajiban kelompok adalah membayarkan prestasi debitur, namun dikarenakan banyaknya jumlah angsuran, anggota kelompok merasa keberatan dikarenakan anggota yang lain juga harus membayar angsuran pinjaman miliknya. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut berpengaruh juga pada anggota kelompoknya yakni tentang ketidaklancaran proses pencairan kredit. Debitur yang menanggung pun tidak mendapatkan uang penggantinya atas debitur yang melakukan wanprestasi. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang menanggung kewajiban dalam perjanjian pembiayaan kumpulan dengan sistem tanggung renteng pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura dan bentuk upaya hukum terhadap debitur

. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data langsung ke lapangan di Lokasi penelitian ini adalah kelompok perjanjian kredit PT MBK Ventura di daerah Desa Plosokuning IV Minomartani Ngaglik Sleman melalui cara pengumpulan data dan wawancara dengan pihak terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori perjanjian, dan teori tanggung renteng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debitur dalam menjalankan sistem tanggung renteng juga merupakan jaminan perorangan, debitur yang melakukan wanprestasi tidak sesuai dan melanggar peraturan Pasal 1839 KUHPerdara. Praktek perlindungan hukum bagi debitur yang menanggung kewajiban yaitu perlindungan hukum melalui Pasal 1839 KUHPerdara yang dilakukan belum maksimal dalam tugasnya untuk melindungi debitur yang menanggung kewajiban sehingga ketidakadilan pun terjadi antara debitur yang menanggung kewajiban dengan debitur yang melakukan wanprestasi. Upaya hukum yang dilakukan oleh debitur yang menanggung kewajiban dalam sistem tanggung renteng ialah mengadakan musyawarah anggota kelompok, melakukan penagihan secara langsung dan melaporkan ke aparat desa setempat dengan tujuan agar mendapatkan ganti rugi dari debitur yang melakukan wansprestasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Tanggung Renteng

ABSTRACT

Legal Protection for debtors is very important because their right as debtors who have obligation in joint and several liability systems would be fulfilled. Following the development of modern economy makes the human need increases, the fierce competition between business actors happens, and many of them have ambition to increase their business by borrowing capital. The form of the loss which experienced by debtors who have obligation for joint and several liability systems is if one of the debtors do default of contract so the other debtors get the effect of this. This happened at PT MBK where there was a debtor who defaulted. The group's obligation is to pay the debtor's performance, but due to the large number of installments, the group members object because other members also have to pay their loan installments. The occurrence of such defaults also affects the members of the group, namely the inability of the credit disbursement process. The debtor who bears it does not get the compensation for the debtor who defaulted. Therefore, this research discuss about how is the legal protection for those who have obligation in financial debt agreement using joint and several liability systems in PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura.

This research is (*field research*) in which the researcher search and collect the data directly by interviewing the part of business actors as data collection technique in PT MBK Venture group exactly in Plosokuning IV village, Minomartani, Ngaglik, Sleman. In this research, the researcher also uses Legal protection, agreement, joints and liability system as the theory of the research.

The result of the research shows that the debtors who use joint and liability system agreement have individual assurance, debtors who do inappropriate default of contract and against 1839 Indonesian Civil Code article's. The practice of legal protection for debtors who have obligation is the protection through 1839 Indonesian Civil Code article's, actually is not maximally work in protecting the debtors so the practice of injustice happens between the debtors who have obligation and the debtors who do default of contract. Legal efforts carried out by debtors who bear the obligations in the joint responsibility system are to hold group members' meetings, collect directly and report to local village officials with the aim of obtaining compensation from debtors who conduct defaults.

Keywords: *Legal protection, Debtors, Joint and liability sytsem*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ngiban Hanafi

NIM : 15340067

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Menanggung

Kewajiban Dalam Perjanjian Pembiayaan Kumpulan

Dengan Sistem Tanggung Renteng (studi kasus PT Mitra

Bisnis Keluarga Ventura)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2019

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-322/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PENANGGUNG DALAM PEJANJIAN PEMBIAYAAN KUMPULAN DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (STUDI KASUS PT MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NGIBAN HANAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340067
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 12 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ngiban Hanafi

NIM : 15340067

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Menanggung Kewajiban Dalam Perjanjian Pembiayaan Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng(Studi Kasus PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura)”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Juli 2019

Yang menyatakan



Muhammad Ngiban Hanafi

NIM. 15340067

HALAMAN MOTTO

Hidup Adalah Anugerah Bagi Jiwa Yang Ikhlas

"Hidup Ikhlas"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Skripsi saya persembahkan kepada kedua orang tua saya bapak Slamet Sa'roni dan ibu R.Ngt Juwariyah. Tak lupa saudara saya yakni kedua kakak saya yang selalu memberi makna dalam kehidupan dan teman sekaligus sahabat sahabat saya"

"TERIMA KASIH "



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan segala kemudahan-Nya
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Nurainun Manungsong S.H., M.Hum.,

selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari" ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibuk Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari" ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari" ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Bapak R. Sunaryo yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Kedua orang tua penyusun banggakan dan hormati Bapak Slamet Sa'roni dan Ibu R.ngt Juwariyah yang biasa penyusun panggil dengan sebutan Bapak dan Ibu, senantiasa selalu mengiri penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Muhammad Mu'izudin dan Muhammad Munif Sholichan, kakak penyusun yang sayangi yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
10. Saudara dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
11. Sahabat terbaik PT Mitra Coro Sejahtera (Sebutan kelompok) yakni, Ari, Yunas, Arif, Andhika, Fajar, Wahyu Dan Endang yang selalu menemani penyusun saat selama masa perkuliahan, serta memberikan dukungan dalam proses terselesaikannya Skripsi ini.
12. Pengacau skripsi sekaligus pemberi dukungan terbaik teman-temandari keluarga El-khis Grup yang penyusun sayangi, yang selalu ada dalam suka dan duka, memberikan motivasi dan dukungan agar penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang

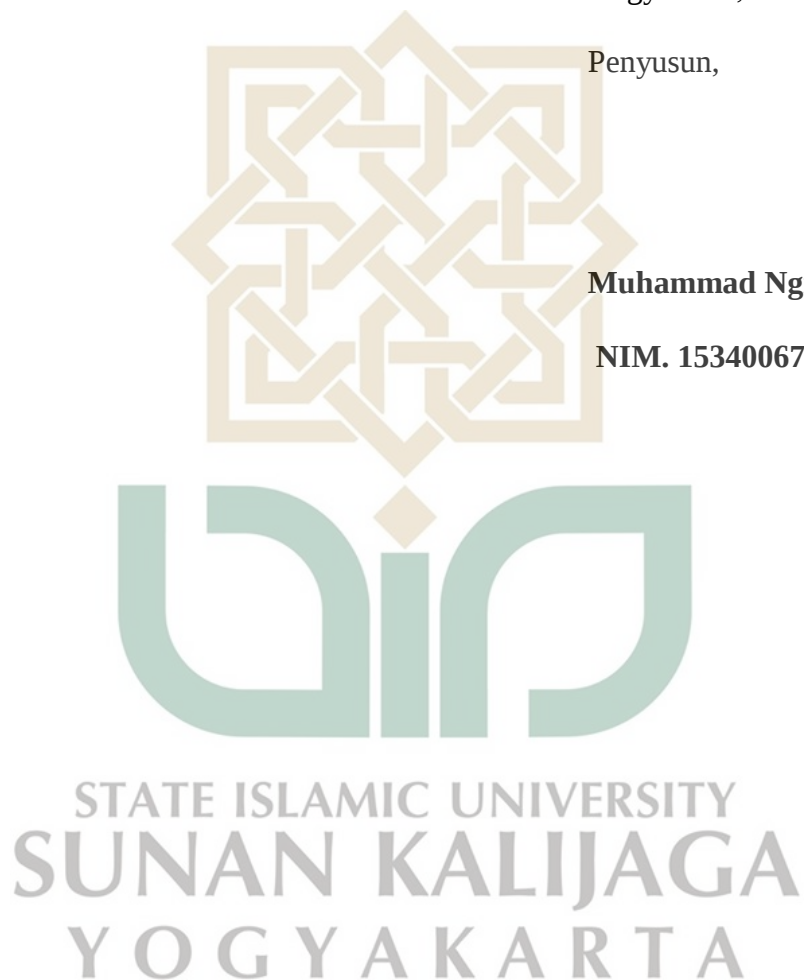
membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga semoga skripsi ini dapat dapat memberi kemafaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 4 Julii 2019

Penyusun,

Muhammad Ngiban Hanafi

NIM. 15340067



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat dan Pendekatan	13
3. Populasi dan Sampel.....	14
4. Sumber Data	14

5. Lokasi Penelitian	15
6. Penentuan Narasumber	15
7. Teknik pengumpulan data	15
8. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika penulisan.....	16

BAB II PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM, UPAYA HUKUM, PERIKATAN DAN SISTEM TANGGUNG RENTENG..... 18

A. Perlindungan Hukum.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	20
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	21
B. Upaya Hukum	22
1. Konsultasi	23
2. Negosiasi	23
3. Konsiliasi.....	24
4. Mediasi	24
C. Perikatan.....	25
1. Pengertian Perikatan.....	25
2. Pengertian Perjanjian.....	30
3. Pengertian Perjanjian Kredit.....	34
4. Dasar Hukum Peraturan Perjanjian Kredit	36
5. Jaminan Perorangan.....	37
6. Kredit Macet dan Wanprestasi	38
7. Berakhirnya Perjanjian	39
D. Tanggung Renteng	39
1. Pengertian Tanggung Renteng	39
2. Tujuan Tanggung Renteng	42
3. Sifat Jaminan Tanggung Renteng.....	43
4. Nilai-Nilai dalam Tanggung Renteng	44

5. Prinsip-Prinsip dalam Tanggung Renteng.....	44
6. Berakhirnya Jaminan Tanggung Renteng	45

BAB III GAMBARAN UMUM DAN MEKANISME SISTEM TANGGUNG

RENTENG PADA PT MBK	47
A. Gambaran Umum PT MBK	47
1. Latar Belakang PT MBK.....	47
2. Letak Geografis	50
3. Visi dan Misi MBK	51
4. Pendanaan.....	51
5. Prinsip - prinsip Etika MBK.....	52
B. Mekanisme Pengajuan Peminjaman dalam Sistem Tanggung Renteng pada PT MBK	53
1. Syarat Pengajuan Peminjaman	53
2. Proses Perekrutan Anggota Kelompok.....	54
3. Proses Pembiayaan pada PT MBK.....	57
4. Sistem Bagi Hasil oleh MBK	59
5. Kelompok Perjanjian Pembiayaan Kumpulan Minomartani PT MBK.....	60
6. Pernyataan dan Penegasan Nasabah.....	63
7. Kesepakatan antara Nasabah dan MBK	64
8. Aturan MBK.....	64
9. Sanksi jika Melanggar Aturan MBK.....	65

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PENANGGUNG DALAM SISTEM TANGGUNG RENTENG 67

A. Analisis Penyelesaian Hukum yang dapat Ditempuh Melalui KUHPerduta.....	67
B. Praktek Penyelesaian Hukum pada Pembiayaan Kumpulan Minomartani PT MBK.....	72

C. Bentuk Upaya Hukum yang Dilakukan Debtur Penanggung dalam Tanggung Renteng di Kelompok Perkumpulan Minomartani PT MBK	73
1. Menyelenggarakan Musyawarah dengan Anggota Kelompok.....	74
2. Melakukan Penagihan Secara Langsung	75
3. Melaporkan ke Aparat Desa (RT/RW/Kepala Desa).	75
BAB V PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	78
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar. Dalam kegiatan pembangunan nasional ini tentu pemerintah telah merancang berbagai program untuk merealisasikannya. Salah satunya dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program pemerintah ini dimulai dengan memberikan bantuan modal terhadap usaha mikro kecil menengah yang ada.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangatlah memiliki andil dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tujuan adanya UMKM yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, Menengah Yang Berbunyi, "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan".¹

¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, Pasal 3

Pendirian UMKM tentunya dibarengi juga dengan ketersediaan modal yang cukup dan keahlian dan ketrampilan untuk mengolahnya. Untuk mengatasi ketersediaan modal, sering kali para pengusaha UMKM meminjam dari lembaga keuangan dengan bunga yang besar. Peminjaman modal usaha dengan bunga yang besar tentu memiliki resiko kerugian yang besar pula, untuk mengatasi hal tersebut lembaga keuangan seringkali memberikan jenis-jenis sistem dalam memberikan peminjaman agar peminjam modal usaha tersebut tidak mengalami kerugian yang besar. Tanggung renteng merupakan sebuah sistem pengelolaan resiko dalam sebuah organisasi yang diwujudkan dengan tanggung jawab pada seluruh kelompok secara proposional.²

Tanggung renteng merupakan jenis hukum perikatan dan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) Pasal 1278 yang berbunyi "Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi."³ Tanggung renteng dapat diartikan sebagai perikatan dengan sistem tanggung jawab bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung renteng merupakan biaya

²Jhonny Mulyadi, *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 35.

³Pasal 1278 buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

yang harus dibayarkan dengan cara menanggung secara bersama-sama. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian.⁴ Sistem tanggung renteng dapat diartikan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tidak ada bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut persyaratan yang harus disetujui. Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya.⁵ tanggung renteng ini memiliki fungsi yang salah satunya adalah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan cara mengeluarkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama sekelompok tersebut.

Dalam penerapan sistem tanggung renteng, pada kenyataannya juga terdapat permasalahan, antara lain adalah anggota peminjam (debitur utama) melakukan wanprestasi angsuran pinjaman, sehingga debitur serta atau yang disebut pula debitur tanggung renteng yaitu seluruh anggota kelompok

⁴ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (<http://kbbi.web.id/>), diakses pada 15/11/2018

⁵ Alam, *Perekonomian Masyarakat*, (Yogyakarta: Ari Offset, 2007), hlm.35.

berkewajiban untuk membayar angsuran debitur. Proses tanggung renteng ini mempunyai dampak bagi kelancaran kegiatan pemanfaatan jasa pinjaman kredit dalam kelompok tersebut. ketika debitur serta tidak dapat sepenuhnya memenuhi pembayaran angsuran dari debitur utama dikarenakan kurangnya dana dari spontanitas anggota karena jumlah angsuran yang akan ditanggung terlalu banyak.

Seperti yang terjadi pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK) adalah Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). MBK menyediakan modal kerja yang ditujukan kepada perempuan dari keluarga berpendapatan rendah di pulau Jawa, dengan tujuan memberikan mereka akses kepada layanan keuangan formal. Kasus yang terjadi adalah seorang mempunyai pinjaman dengan sistem tanggung renteng yang total angsuran tiap bulan adalah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), debitur tersebut dalam masa kreditnya mengalami kerugian pada usaha yang ia miliki sehingga tidak dapat membayar angsuran. Kewajiban kelompok adalah membayarkan prestasi debitur, namun dikarenakan banyaknya jumlah angsuran, anggota kelompok merasa keberatan dikarenakan anggota yang lain juga harus membayar angsuran pinjaman miliknya. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut berpengaruh juga pada anggota kelompoknya yakni tentang ketidaklancaran proses pencairan kredit. Sehingga sangat merugikan bagi kelompok yang lain.⁶

Berdasarkan isu hukum dan permasalahan hukum di atas, untuk itu penyusun merasa perlu meneliti mengenai penanggungan atau sistem tanggung

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Musrifah, ketua anggota kelompok Pembiayaan Kumpulan Minomartani PT MBK pada jam 09.45. tanggal 12/12/2018.

renteng, dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Menanggung Kewajiban Dalam Perjanjian Pembiayaan Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng Pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih terfokusnya tema pembahasan, maka penyusun rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kredit macet dari perjanjian tanggung renteng pada kelompok Pembiayaan Kumpulan Minomartani PT MBK Ventura?
2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh debitur penanggung kewajiban dalam perjanjian pembiayaan kumpulan dengan sistem tanggung renteng pada PT MBK Ventura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku kegiatan ekonomi yang milineal ini dalam bertindak dan bertransaksi agar lebih merasa nyaman. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan perlindungan hukum terhadap debitur yang menanggung kewajiban dalam perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng.

- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang menggunakan sistem tanggung renteng.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar, dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum umumnya dan pada khususnya Hukum Perdata.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembuka pengetahuan bagi pelaku usaha ekonomi dalam melakukan peminjaman modal usaha dalam perjanjian kredit yang menggunakan sistem tanggung renteng.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berfungsi untuk melihat perbedaan, pembaharuan, dan untuk melihat garansi atau apresiasi terhadap tulisan yang terdahulu telah ada. Selain itu juga berfungsi untuk melengkapi dan membuktikan originalitas dari

penelitian ini, berikut beberapa uraian penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan

Pertama, skripsi Pipit Novianti dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU "Setia Budi Wanita" Jawa Timur* ", penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi para anggota koperasi yang mana dalam peminjaman atas koperasi tersebut bermasalah. Dalam koperasi tersebut menggunakan sistem tanggung renteng. penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas peminjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng dan menjelaskan pula bagaimana bentuk penyelesaiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah bahwa pada penelitian ini lebih kepada perlindungan hukum dan upaya penyelesaian peminjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng di suatu koperasi yang ada di Jawa Timur yakni KWSU Setia Budi Wanita, sementara pada penelitian yang akan disusun lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap debitur yang menanggung kewajiban dalam perjanjian kredit yang menggunakan sistem tanggung renteng. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi peminjaman yang bermasalah dalam sistem tanggung renteng.⁷

Kedua, skripsi Giska Matahari Gegana dengan judul, "*Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap*

⁷ Pipit Novianti, 2015, "*Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU "Setia Budi Wanita" Jawa Timur* ", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Perjanjian Kredit Sindikasi", penelitian ini membahas mengenai akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi dalam hal dikenalnya prinsip tanggung renteng dalam suatu perjanjian. Didalam kredit sindikasi terdapat perjanjian kredit sindikasi itu sendiri dan sistem tanggung menanggung yang dikenal dalam kredit. penelitian ini juga membahas tentang analisis terhadap kasus terhadap wanprestasi dalam perjanjian kredit sindikasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah bahwa pada penelitian ini lebih kepada bentuk perjanjian kredit sindikasi yang didalamnya menggunakan sistem tanggung renteng, sementara pada penelitian yang akan disusun lebih menitik beratkan pada debitur yang menanggung kewajiban dalam perjanjian kredit yang menggunakan sistem tanggung renteng. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai perjanjian kredit yang bermasalah dalam sistem tanggung renteng.⁸

Ketiga, skripsi dari Jumrotul kamilin yang berjudul, "*Peneraan Sisitem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang)*" penelitian ini membahas tentang penggunaan sistem tanggung renteng yang dirasa sangat cocok diterapkan di koperasi. dalam hal ini sesuai dengan asas kekeluargaan, solidartas, gotong royong serta kepercayaan penuh antar anggota. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah bahwa pada penelitian ini mengkaji tentang manfaat penerapan sistem tanggung renteng jika diterapkan di koperasi, sementara pada penelitian yang akan disusun

⁸Giska Matahari Gegana, 2011, "*Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap debitur yang menanggung kewajiban dalam perjanjian kredit yang mengunakan sistem tanggung renteng. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai sistem tanggung renteng .⁹

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

⁹ Jumrotul Kamilin ,2015, *Peneraan Sisitem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang)*, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), hlm.54.

Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹²

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

¹¹ *Ibid* hlm. 55.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), hlm.38.

2. Tanggung Renteng

Tanggung renteng merupakan salah satu jenis peikatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung renteng berasal dari kata tanggung dan renteng. tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, sedangkan kata pengkreditan tanggung renteng berarti tanggung jawab bersama antara penjamin dengan penjaminya atas utang yang dibuat.¹³

Sistem tanggung renteng dapat dilihat dari beberapa asas yaitu:

- a. Asas konsensualisme, yakni perjanjian yang sudah sah apabila sudah adanya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan formalitas
- b. Asas kebebasan berkontrak yakni memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam berkontrak baik berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Asas kebolehan merupakan asas ketaatan pada perjanjian
- d. Asas keadilan, hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

3. Upaya Hukum

Dalam undang-undang diupayakan seadil-adil mungkin dalam pembuatannya dan juga penerapan undang-undang tersebut. Dan juga tidak di kesampingkan hak dari pada terpidana. Ini jelas terlihat dari kesempatan yang diberikan undang-undang dalam berbagai tingkatan. Misalnya saja seseorang yang

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kamusbahasaIndonesia.org/>), Diakses Pada Jam 20.23. Tanggal 1/12/2018.

tidak puas dengan keputusan pengadilan maka dia mempunyai hak untuk mengajukan kembali ketidaksetujuannya itu kepada pengadilan tinggi.

Yang dimaksud dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁴

masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Dengan hukum perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan Dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa Seperti dalam Asas Peradilan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan

¹⁴ <http://vanylucas92.blogspot.com/2013/02/upaya-hukum.html> diakses jam 16.53 tanggal 10/05/2019.

Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang digunakan sebagai kata pembuka dalam setiap putusan pengadilan yang kata awal nya berbunyi “Demi Keadilan” maka sudah jelas tujuan utama hukum itu untuk keadilan. Sejalan dengan itu menurut Augustine yang dikutip oleh Thomas Aquinas berkata bahwa Lex Iniusta Non Est Lex yang pada intinya berkata bahwa hukum yang tidak adil itu bukan hukum, jadi hukum itu harus adil.

F. Metode Penelitian

penelitian ini bertujuan untuk mengenal atau mendapatkan pandangan baru tentang suatu gejala, yang seringkali mampu untuk merumuskan masalah penelitian dengan lebih tepat atau dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya diuji dalam penelitian lebih lanjut. Agar penelitian ini bejalan maksimal dan lebih terarah tentu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini didukung dengan metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field rescarch*), yaitu penyusun melakukan penelitian berdasarkan obyek penelitian atau lapangan.

2. Sifat dan pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yaitu pelaksanaan ketentuan perundang-undang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

3. Populasi dan sampel

Merupakan keseluruhan subjek yang diteliti, dengan teknik wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus dan Penanggung Jawab Kelompok yang bermasalah.

4. Sumber data

Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data primer

Data primer yang digunakan adalah data yang ada dilapangan, dimana data tersebut merupakan keterangan para pihak yang bersangkutan yang didapat melalui hasil wawancara dan observasi.

b. Sumber data sekunder

Data yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁵ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, Jurnal, Skripsi, dan Karya Ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kelompok perjanjian pembiayaan kumpulan PT MBK Ventura di daerah Desa Plosokuning IV Minomartani Ngaglik Sleman.

6. Penentuan narasumber

Penyusun menentukan narasumber yakni ketua kelompok perjanjian kredit PT MBK Ventura di daerah Desa Plosokuning IV Minomartani Ngaglik Sleman dalam penelitian ini dengan cara mewawancarai.

7. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi : metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Penulis melakukan pengamatan langsung.
- b. Wawancara : sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

peneliti yakni dengan cara menanyakan secara langsung kepada sumber informasi.

- c. Dokumentasi: pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut berupa arsip foto serta hal lain yang mendukung

8. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Tujuan dari analisis data tersebut untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji¹⁶

G. Sistematika penulisan

Guna mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian, maka penyusun membuat sub bab, dalam bab yang satu dengan yang lain saling terkait satu sama lain sehingga membentuk satu rangkain pembahasan dalam setiap sub bab yang dicantumkan. Maka dari itu sub bab tersebut meliputi :

BAB I berisi mengenai pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian yang akan dilakukan penyusun.

¹⁶ Moh. Kahsiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

BAB II membahas mengenai pengertian perlindungan hukum, upaya hukum, perikatan dan sistem tanggung renteng.

BAB III membahas terkait dengan gambaran umum PT MBK dan mekanisme sistem tanggung renteng pada PT MBK

BAB IV di dalam bab ini peneliti menyusun memaparkan hasil penelitian yang ada Pembiayaan kumpulan di PT MBK dengan menganalisis data-data yang didapat dan mengkorelasikan dengan literatur yang terkait dengan tema penelitian.

BAB V merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perlindungan hukum bagi debitur yang menanggung kewajiban yaitu perlindungan hukum melalui Pasal 1839 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si debitur yang melakukan wansprestasi, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si debitur" yang dilakukan belum maksimal dalam tugasnya untuk melindungi debitur yang menanggung kewajiban sehingga ketidakadilan pun terjadi antara debitur yang menanggung kewajiban dengan debitur yang melakukan wanprestasi.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh debitur yang menanggung kewajiban dalam sistem tanggung renteng ialah meminta ganti rugi debitur yang melakukan wansprestasi dan mengeluarkannya dari keanggotaan perkumpulan pembiayaan kelompok. Upaya yang ditempuh debitur yakni mengadakan musyawarah dengan anggota kelompok termasuk anggota yang melakukan wansprestasi, melakukan penagihan secara langsung ke anggota yang melakukan wansprestasi dan melaporkan ke aparat desa setempat. Akan tetapi hingga pengembalian ganti rugi tersebut tidak diberikan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada PT. MBK seharusnya memebrikan pembekalan yang lebih kepada para anggota kelompok agar tidak terjadi wanprestasi oleh anggota kelompok. Sehingga anggota kelompok yang lain tidaklah dirugikan karena akibat wansprestasi yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok dan seharusnya PT. MBK haruslah memberikan pemahaman yang lebih terkait sistem tanggung renteng sehingga para anggota kelompok lebih mengetahui aturan-aturan tentang tanggung renteng.
2. Kepada debitur yang menanggung kewajiban dalam sistem tanggung renteng seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan penanggungan. Dalam hal ini jaminan perorangan dan seharusnya para debitur dalam sistem tanggung renteng memahami aturan-aturan baik dari pihak kreditur maupun peraturan pemerintah. dalam hal ini KUHPerdato.
3. Kepada pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan perlindungan terhadap debitur. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap kreditur dan dalam sistem tanggung renteng seharusnya pemerintah membuat peraturan yang jelas mengenai sistem tanggung renteng, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak kreditur maupun debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, Menengah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan

Buku

Alam, *Perekonomian Masyarakat*, Yogyakarta: Ari Offset, 2007.

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Fatman ,Darmanto Dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Semarang: Limpad, 2001.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkai Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakrata: Raja Grafindo, 2005.

Kahsiram, Moh, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Khairandy, Prof. Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandngan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000..

Mujadi, Widjaja, *Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Renten*, Jakarata: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Mulyadi, Jhonny, *Sistem Perwencanaan Dan Pengendalian Menejemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II*, Semarang: Undip, 1998.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.

Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: PT Intermasa, 1984.

Supramono, Gatot *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996.

Tjiptoadinugroho, R, *Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis dan Penuntutan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.

Tjiptoadinugroho, R. *Perbankan Masalah Perkreditaan* Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1990

Untung, H. Budi, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Skripsi

Pipit Novianti, “*Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Giska Matahari Gegana, “*Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Jumrotul Kamilin, *Peneraan Sisitem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang)*, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (<http://kbbi.web.id>)

<https://www.mbk-ventura.com/background.php?ind>

[https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif penyelesaian-sengketa/](https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/) diakses 17.28 tanggal 10/05/2019

LAMPIRAN

Air F-02a (2017)	Nama AO	Slamet Sa'roni	Kantor Cabang	Clemman	Pembiayaan ke-	9
	Nama Kpln	Slamet Sa'roni	No. Kumpulan	096	Nama RT	Alau
	NIK	3103	ID Cabang	081	Tgl Pengesahan	15/4/2018

ID MBK 081-098-2-1 ID BR Net 0081 000 696 Pengajuan Nasabah Rp: 5.000.000/

	PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Perjanjian Pembiayaan Kumpulan (MKK)		Putaran berjalan	Ke- 8
			Pencairan sbmnya	Ke- 7
				Rp 5.000.000

DATA NASABAH DAN PENGAGUAN					
Nama lengkap	Juwariyah	Nama panggilan	Badriyah (alm)	Nama Suami	Slamet Sa'roni
No. KK nasabah	3404120609110001	No. KTP Nasabah (1)	3404127112580080	No. KTP Suami	340412342420002
Tanggal lahir	31/12/1958	Umur (tahun)	60		
Usaha Nasabah ke-1	21 Pakarab	Usaha Nasabah ke-2 / Berdua		Usaha Suami / Lain	
Pembiayaan Nasabah	5000	Pembiayaan Nasabah		Pembiayaan Suami/Lain	
Usaha ke-1		Usaha ke-2 / Berdua		No. BR.Net lama jika bergabung kembali	
Alasan bergabung kembali		No. MBK lama jika pindah kumpulan			

ALAMAT, NOMOR TELEPON & NOMOR REKENING BANK					
RT/RW	013 / 005	Jalan / Kampung	Pocokuning III	Desa/Kelurahan	Minomartani
Kecamatan	Ngablak	Kabupaten	Clemman	Kode Pos/Propinsi	55581 / DIY
HP Nasabah (1)	081 784310353	No. HP Nasabah (2)		No. HP Suami	
Rekening bank jika ada	Nama Bank	Nama Cbg	Atas Nama	No. Rekening	

KESEPAKATAN BAGI HASIL & UANG TANGGUNG JAWAB	
Ra bagi hasil yang telah disepakati antara MBK dan Nasabah ditentukan diawal perjanjian, yaitu Nasabah 75%, MBK 25 %. 10% dari yaan merupakan Uang Tanggung Jawab (UTJ) yang disisihkan di kantor. Jika masih ada tunggakan nasabah lain di kumpulan, UTJ akan ditahan permasalahan selesai.	

an f	Perkiraan Bersih 80%	Pembagian Hasil dari Usaha		Angsuran ke MBK per Minggu			Jangka Waktu (Minggu)	Jumlah Angsuran (Kali)	Jumlah Pengembalian (000/-)
		Nasabah 75%	MBK 25%	Pokok/ Mgg	Bg hasil/ Mgg	Jumlah			
5000	4000	3000	1000	100	20	120	50	50	6000

PERSETUJUAN SUAMI & KETUA KUMPULAN				
Spm atau Penanggung Jawab Lain (hubungan) Ketua Kumpulan	Nama & nomor HP	Catatan	Tanda Tangan	Tanggal
	Slamet Sa'roni	Jika bukan Suami, alasannya:		8/5/2018
	Musrifah	ID MBK: 081-098-1-5		27/2/2018

PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN TINGKAT KANTOR CABANG				
Pengajuan Nasabah	Pembiayaan yang disetujui	Alasan dari Komite Pembiayaan jika tidak sesuai dengan permintaan Nasabah	Nama & Tanda tangan KC	Tanggal
Rp. 5.000.000	Rp. 5000.000		Pana/mo	6/3/2018

BUKTI MENERIMA PEMBIAYAAN				
Nama Nasabah (diisi oleh AO menggunakan huruf cetak)	Tanda Tangan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pengembalian dalam 50 minggu	Tanggal Menerima & Cap Cabang
JUWARIYAH		Rp. 5000.000/-	Rp. 6000.000/- Rp. 120.000/-minggu	15/5/2018

Catatan: Perjanjian Pembiayaan ini dibuat antara Nasabah dengan MBK, hanya untuk kepentingan pihak yang berwenang dan disimpan di tempat yang baik & aman.

Konfirmasi dengan Suami: Jumlah Pnc (Rp. 000) 5000 Utk Usaha Istri: 5000 Utk Usaha Suami: - Utk Usaha Berdua: -

Tanda Tangan AO: Tanggal 6/5/2018 Tanda Tangan KC: Tanggal 15/5/2018
 Nama (NIK) Etna/014 Nama (NIK)
 I konfirmasi Suami Slamet

Formulir F-02a (lanjutan)

(10 Juli 2017)

ATURAN MBK

PEMBIAYAAN SENDIRI DAN PEMBIAYAAN LAIN TERMASUK PEMERINTAH (LINGKARI SALAH SATU)

	Nama lembaga / Bank keliling	Pengguna (lingkari salah satu)	Pembiayaan Awal	Saldo Pembiayaan	Angsuran / minggu	Angsuran / bulan	Catatan
1	BTPN	Nasabah / Suami / Berdua	3.000	3.588	156	312	
2		Nasabah / Suami / Berdua					
3		Nasabah / Suami / Berdua					
4		Nasabah / Suami / Berdua					
		Jumlah	3.000	3.588	156	312	

Catatan:

- Mohon isi: Modal Sendiri Nasabah : Rp. 250.000 Modal Suami : Rp. —.000 Modal Berdua : Rp. —.000
- Jika memiliki lebih dari 2 Pembiayaan selain MBK dari Lembaga Swasta atau Pemerintah Sejenis (sistem kumpulan/tanggung renteng dan tanpa jaminan): Pemohon tidak layak!
- Untuk nasabah triple pembiayaan dengan Lembaga Sejenis (sistem kumpulan/tanggung renteng dan tanpa jaminan) termasuk MBK, jumlah seluruh Saldo Pembiayaan Nasabah tidak boleh melebihi Rp. 20 juta. Contoh: Lembaga A=Rp. 10jt, Lembaga B=Rp. 3jt, maka MK maksimum MBK=Rp. 7jt
- KC pertimbangkan angsuran tersebut tidak akan memberatkan nasabah untuk membayar angsuran MBK (Analisa Kemampuan Bayar Nasabah)

SKOR RUMAH (MODIFIKASI INDEKS CASHPOR)

Keterangan	Jenis atau Keadaan	Skor
1 Luas rumah	Besar (3) Sedang (1) Kecil (0)	
2 Kondisi bangunan	Bagus (3) Sedang (1) Rusak (0)	
3 Dinding	Tembok (2) Setengah tembok/belum plester (1) Kayu/bambu/bilik (0)	
4 Lantai	Kramik (2) Kramik <25% Semen/kramik pecah/tegel/traso (1) Tanah/panggung (0)	
5 Jenis Kloset	Kloset duduk (2) Plengsengan/leher angsa sendiri (1) Cemplung/cubluk/umum/tidak ada (0)	
6 Listrik	PLN (2) Sambungan (1) Tidak ada (0)	
7 Sumber air	PAM (2) Sanyo/Sumur terlindung/dalam (1) Sumur tidak terlindung/di luar/tiada (0)	
	Indeks Rumah	10

SANKSI JIKA MELANGGAR ATURAN MBK

	50 Minggu (Mingguan)	25 Minggu (Dua Mingguan)	Sanksi
1 Tidak hadir dalam pertemuan kumpulan	13 sampai 20 kali	7 sampai 11 kali	Tunda pencairan 2 minggu
2 Tidak hadir dalam pertemuan kumpulan	Lebih dari 20 kali	Lebih dari 11 kali	Tunda pencairan 3 bulan
3 3 kali dengan sengaja tidak bayar Angsuran saat pertemuan kumpulan (tanpa alasan yang bisa diterima)			Tidak boleh ambil lagi
4 Tidak mau bertanggungjawab bersama			Tidak boleh ambil lagi
5 Jika Nasabah/Keluarga melakukan kekerasan/pelecehan terhadap karyawan MBK			Tidak boleh ambil lagi

KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN & SOSIAL

Saya akan menghindari kegiatan usaha yang dilarang oleh MBK serta mematuhi seluruh ketentuan (Undang-Undang & Peraturan) tentang perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku.

KESEPAKATAN ANTARA NASABAH DAN MBK

Nasabah bersedia patuh dan taat mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di MBK dan akan selalu:

- Hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan
- Memayar angsuran setiap pertemuan kumpulan
- Nasabah harus menggunakan untuk usaha sendiri atau usaha keluarga dan tidak untuk Nasabah lain atau orang lain (Joki)
- Tidak memiliki lebih dari 3 pembiayaan, termasuk MBK
- Tanggung jawab bersama apabila ada Nasabah yang melanggar aturan MBK
- Melakukan pergantian ketua kelompok dan ketua kumpulan setahun sekali, setiap awal bulan April

Bila Nasabah sengaja tidak membayar pembiayaan dari MBK, MBK akan mengambil tindakan hukum dan melaporkan ke aparat desa (RT/RW/Kepala Desa).

Saya mengakui bahwa hutang adalah tanggung jawab saya dan tidak bisa dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan MBK dan saya tidak akan memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili saya dalam penyelesaian kewajiban bila terjadi permasalahan pembayaran atau tentang aturan MBK tersebut diatas. Apabila di kemudian hari ditemukan, maka surat kuasa kepada pihak ketiga tersebut dianggap tidak sah dan batal dengan sendirinya.

Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan melalui Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI).

PERNYATAAN & PENEGASAN NASABAH

- Pembagian hasil usaha Nasabah dan MBK adalah 75% : 25% (Setara dengan 20% flat per tahun atau 1,67% flat/bln)
- Efektif/thn : 25mg = 40,43%; 50mg = 42,73%; 80mg = 42,50% termasuk "grace period" 2 minggu
- Saya setuju untuk menyimpan Dana Darurat sebesar Rp. 30.000,- di kelompok saya
- Nasabah boleh melunasi pembiayaan sebelum jangka waktu selesai tanpa dikenakan *penalty*.
- Apabila nasabah menginginkan pencairan mulai minggu ke-45 sampai ke-49 akan dikenakan *penalty* maksimum 10% dari bagi hasil yang ditetapkan.
- Saya mengerti bahwa MBK sudah mendaftarkan saya untuk asuransi jiwa di Perusahaan Allianz (Premi dibayar oleh MBK)
- Kartu Angsuran yang telah diparaf oleh Petugas MBK merupakan satu-satunya bukti pembayaran angsuran yang sah
- Selain MBK, saya tidak memiliki lebih dari 2 Pembiayaan dari lembaga sejenis - sistem kumpulan/tanggung renteng dan tanpa jaminan (Angsuran mingguan, dua-mingguan atau bulanan)

Apabila Pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan sisa pembiayaan sekaligus pada saat di-instruksikan oleh petugas MBK

Tanda Tangan Nasabah :

[Signature]

MBK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)